



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

MURSYIDAH, NIK: 1111027112540004, Tempat/Tanggal Lahir Janggut Seungko, 31 Desember 1958, bertempat tinggal di Dusun Kuta, Desa Janggut Seungko Kec. Jeunieb Kab. Bireuen;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Februari 2024, sebagai berikut:

- Bahwa ayah pemohon bernama Ahmad dan Ibu pemohon bernama Tu Sapiah;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Mursyidah, NIK 1111027112540004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 09 Februari 2022;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon atas nama Mursyidah, NIK 1111027112540004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 15 Februari 2022;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 1111-LT-12022024-0017 tertulis nama Mursyidah tempat tanggal lahir di Janggut Seungko pada tanggal 31 Desember 1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen pada tanggal 12 Februari 2024;
- Bahwa pada pasport Pemohon dengan Nomor C 3244461 tertulis nama Tu Mursyidah Ahmad Hamzah tempat tanggal lahir di Janggut Seungko pada tanggal 31 Desember 1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh pada tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa pada Pasport Pemohon terjadi kesalahan penulisan identitas Nama Pemohon tertulis adalah Tu Mursyidah Ahmad Hamzah;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Mursyidah;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Nama Pemohon adalah untuk penyesuaian dengan identitas Pemohon sebagaimana yang Sebenarnya Pada Akta Kelahiran dan Identitas lainnya, yang menyarankan untuk meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk adanya perubahan identitas Pemohon secara resmi dan sah perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan fotocopy surat-surat yang telah di legalisir dan diberi materai berkenaan dengan identitas Pemohon antara lain:
 1. Fotocopy KTP Pemohon;
 2. Fotocopy KK Pemohon;
 3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
 4. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
 5. Fotocopy Pasport Pemohon;
- Bahwa berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas dengan ini Pemohon memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk dapat menggelar persidangan perihal permohonan Pemohon sekaligus Pemohon memohon penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Sah Pergantian Nama Pemohon yang benar adalah Nama Mursyidah Pada Pasport;
 3. Pemohon Membawa Penetapan ke Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Untuk Merubah Identitas tersebut;
 4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Kepala Keluarga atas nama Mursyidah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Parpor atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1, P-2 P-3, P-4 dan P-5 adalah fotokopi dan telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai yang pada pokoknya menyatakan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Muriati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Mursyidah anak dari ayah pemohon bernama Ahmad dan Ibu pemohon bernama Tu Sapiah, dan Pemohon lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958;
 - Bahwa Pemohon telah mempunyai dokumen kependudukan atas nama Mursyidah, lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon juga telah mempunyai paspor tertulis nama Tu Mursyidah Ahmad Hamzah tempat tanggal lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Passpor Pemohon yaitu Tu Mursyidah Ahmad Hamzah, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Mursyidah;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon karena Pemohon akan berangkat menunaikan ibadah Umroh;
2. Tarmiati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mursyidah anak dari ayah pemohon bernama Ahmad dan Ibu pemohon bernama Tu Sapiah, dan Pemohon lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai dokumen kependudukan atas nama Mursyidah, lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon juga telah mempunyai paspor tertulis nama Tu Mursyidah Ahmad Hamzah tempat tanggal lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Passpor Pemohon yaitu Tu Mursyidah Ahmad Hamzah, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Mursyidah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tertera di dalam paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tanda P-1 serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta, Desa Janggot Seungko Kec. Jeunieb Kab. Bireuen, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bireuen, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan perbaikan identitas Pemohon di dalam paspor untuk disesuaikan dengan kartu penduduk,

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam hal penerbitan, pencabutan dan perbaikan data di dalam paspor telah pula diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa perbaikan identitas Pemohon di dalam dokumen administrasi kependudukan dan paspor tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang tidak dilarang, setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut di atas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Mursyidah anak dari ayah pemohon bernama Ahmad dan Ibu pemohon bernama Tu Sapiah, dan Pemohon lahir di Janggots Seungko pada tanggal 31 Desember 1958, sebagaimana dokumen kependudukan dan administrasi lainnya tertulis atas nama Mursyidah, lahir di Janggots Seungko pada tanggal 31 Desember 1958 (bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5);
- Bahwa Pemohon juga telah mempunyai pasport tertulis nama Tu Mursyidah Ahmad Hamzah tempat tanggal lahir di Janggots Seungko pada tanggal 31 Desember 1958 (bukti tertanda P-4);
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Passpor Pemohon yaitu Tu Mursyidah Ahmad Hamzah, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Mursyidah sebagaimana bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon karena Pemohon

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menunaikan ibadah Umroh;

- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Pemohon harus meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perbaikan identitas Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan nyatanya di dalam keseharian pergaulannya Pemohon, perbedaan identitas yang terdapat di berbagai dokumen identitas atau dokumen lainnya dapat menyulitkan Pemohon terutama untuk mengurus administrasi pemerintahan, oleh karenanya tujuan Pemohon mengajukan perbaikan identitas Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan adat setempat maupun tata kesusilaan serta nilai keyakinan luhur di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu adalah ternyata nama Pemohon sebagaimana keterangan para saksi dan berdasarkan alat bukti bahwa Pemohon bernama Mursyidah anak dari ayah pemohon bernama Ahmad dan Ibu pemohon bernama Tu Sapiyah, dan Pemohon lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958, sebagaimana dokumen kependudukan dan administrasi lainnya tertulis atas nama Mursyidah, lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958 (bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5). Pemohon juga telah mempunyai paspor tertulis nama Tu Mursyidah Ahmad Hamzah tempat tanggal lahir di Janggot Seungko pada tanggal 31 Desember 1958 (bukti tertanda P-4). Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon di dalam Passpor Pemohon yaitu Tu Mursyidah Ahmad Hamzah, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Mursyidah sebagaimana bukti tertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon karena Pemohon akan menunaikan ibadah Umroh. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan tersebut sehingga identitas Pemohon tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga Pemohon harus meminta Penetapan terlebih dahulu pada Pengadilan Negeri sehingga baru bisa dilakukan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan persyaratan administratif untuk dapat dilakukannya perubahan nama tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mengubah identitas melalui penetapan dari pengadilan adalah beralasan dan layak serta tidak bertentangan dengan aturan hukum maupun norma-norma lain sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sedangkan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon menjadi tertulis nama Pemohon
- MURSYIDAH;**
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Bir.



Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Romi, SE., SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim

H. Romi, SE., SH

Muhammad Luthfan Hadi Darus, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNPB Relas Panggilan Sidang Pertama.....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
5. Materai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp.110.000,00</u> (Seratus sepuluh ribu rupiah)